



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB IT ASY-SYAFAAH
TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/890.2/404.301/2023 Tanggal 16 Juni 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB IT ASY-SYAFAAH**
Alamat : Dusun Bangon RT 009 RW 002 Desa Karangjati
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
NPSN : **69937794**
Tanggal berdiri : 01 Juli 2008
Akta Notaris : Yayasan Asy-Syafa'ah Karangjati
Notaris : Anisah Sri Wahyuni, SH
Tanggal Notaris : 03 Maret 2016
No Notaris : 15
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2026

Ngawi, 16 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/890.2/404.301/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB IT ASY-SYAFAAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB IT ASY-SYAFAAH Nomor 08/KB IT ASY./V/2023 Tanggal 29 Mei 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati Nomor 400.3.1/115/404.301.2.07/2023 Tanggal 08 Juni 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB IT ASY-SYAFAAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB IT ASY-SYAFAAH Nomor 400.3.1/115/404.301.2.07/2023 Tanggal 08 Juni 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati .

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB IT ASY-SYAFAAH
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : KB IT ASY-SYAFAAH
Alamat : Dusun Bangon RT 009 RW 002 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
NPSN : 69937794
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2008
Akta Notaris : Yayasan Asy-Syafa'ah Karangjati
Notaris : Anisah Sri Wahyuni, SH
Tanggal Notaris : 03 Maret 2016
No Notaris : 15
Akreditasi : -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 16 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati
2. Ketua yayasan KB IT ASY-SYAFAAH
3. Arsip